

Pemko Bukittinggi Kembali Berlakukan PPKM Level 3, PBM Terapkan Tatap Muka 50 Persen

Linda Sari - BUKITTINGGI.INDONESIASATU.CO.ID

Aug 24, 2021 - 20:44

Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2 dan Level 1 Serta Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dimana Kota Bukittinggi ditetapkan PPKM Level 3 terhitung mulai tanggal 24 Agustus s/d 6 September 2021, maka perlu disampaikan beberapa ketentuan dalam Pelaksanaan PPKM dimaksud sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 TAHUN 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimum (50 persen), kecuali untuk:

- 1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB

dengan 100%

PPKM Level 3 Diperpanjang, Bukittinggi Terapkan Pelaksanaan Belajar Mengajar Tatap Muka Terbatas Kapasitas 50%

Bukittinggi Media Center | Selasa 24 August 2021

PPKM Level 3 Diperpanjang, Bukittinggi Berlakukan Tatap Muka 50%

BUKITTINGGI--Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat(PPKM) adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, Pemerintah telah

melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia.

Sumatera-Barat khususnya Kota Bukittinggi saat inipun memperpanjang PPKM kembali dengan status level 3 dan diberlakukan sejak 24 Agustus 2021 sampai 6 September 2021.

Level 3 yang dimaksud artinya ada 50-150 kasus COVID-19 per 100 ribu penduduk, 10-30 kasus yang dirawat di rumah sakit per 100 ribu penduduk, dan 2-5 kasus meninggal per 100 ribu penduduk di daerah tersebut.

Walikota Bukittinggi Erman Safar mengatakan, pada Selasa 24 Agustus 2021, bahwa penetapan Kota Bukittinggi PPKM level 3, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2021.

"Menindaklanjuti Inmendagri tersebut, Pemko Bukittinggi sudah menerbitkan edaran tentang perpanjangan PPKM level 3 yakni dari 24 Agustus hingga 6 September 2021, ucap Wako Erman.

Pada surat edaran tersebut, ketentuan pelaksanaan PPKM level 3 dikatakan bahwa, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19.

Untuk pembelajaran tatap muka diberlakukan hanya 50%, kecuali untuk SDLB, MILB, SMPLB dan SMKB, MALB maksimal 62 % hingga 100 %.

Bagaimana pun Pemko Bukittinggi tetap menghimbau agar tetap menjaga jarak minimal 1,5 m dan maksimal 5 peserta didik perkelas, PAUD maksimal 33 persen, dengan menjaga jarak minimal 1,5 m dan maksimal 5 peserta didik dalam satu lokal.(Fang).